



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN SAR NASIONAL
DENGAN
PT. GENESA DIRGANTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRIVATE PILOT LICENSE (PPL) *FIXED WING*
COMMERCIAL PILOT LICENSE (CPL) *ROTARY WING***

Nomor : PJ.05/IV/BSN-2017
Nomor : 004/KSM-GFA/IV/2017

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dadang Arkuni, S.E., M.M., Sekretaris Utama Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Basarnas Jalan Angkasa Blok B 15 Kav. 2-3, Jakarta 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Ratna Kurniasih, Direktur PT. Genesa Dirgantara, berkedudukan di Kompleks Puri Sentra Niaga, Jalan Wiraloka Blok D.54 Kalimalang. Jakarta 13620, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. GENESA DIRGANTARA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Private Pilot License (PPL) Fixed Wing* dan *Commercial Pilot License (CPL) Rotary Wing* dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
4. Akta Pendirian PT. Genesa Dirgantara No. 1 Tanggal 3 Juli 2012
5. Akta Perubahan Terakhir No. 15 Tanggal 14 November 2016
6. Izin Menyelenggarakan Kursus No. 09/-1.851.3 Tanggal 29 Desember 2014

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Private Pilot License (PPL) Fixed Wing dan Commercial Pilot License (CPL) Rotary Wing* dengan tujuan untuk menghasilkan personil penerbang *Fixed Wing* dan *Rotary Wing* **PIHAK PERTAMA** berlisensi PPL dan CPL dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah tercapainya hubungan kerjasama antara **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Private Pilot License (PPL) Fixed Wing dan Commercial Pilot License (CPL) Rotary Wing* **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama persiapan pendidikan, pelatihan penerbang *Fixed Wing* dan *Rotary Wing* dengan peserta dari **PIHAK PERTAMA**, meliputi penyelenggaraan:

- (1) Pelaksanaan Seleksi
 - a. Uji Kesehatan oleh Balai Kesehatan Penerbangan;
 - b. Tes TOEIC;
 - c. Psikotest;
 - d. Tes Akademis.
- (2) Pendidikan Teori (Ground School);
- (3) Praktek Terbang (Flight Training);
- (4) Ujian Lisensi.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA BERHAK

1. Mendapatkan program pendidikan dan pelatihan *Private Pilot License (PPL) Fixed Wing dan Commercial Pilot License (CPL) Rotary Wing* yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku.
2. Menerima hasil pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK KEDUA BERHAK

1. Menerima pembayaran biaya program pendidikan dan pelatihan *Private Pilot License (PPL) Fixed Wing dan Commercial Pilot License (CPL) Rotary Wing* oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Menerima peserta pendidikan dan pelatihan *Private Pilot License* (PPL) *Fixed Wing* dan *Commercial Pilot License* (CPL) *Rotary Wing* dari **PIHAK PERTAMA** dan menentukan hasil pendidikan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar kurikulum dan silabus yang ada

PASAL 6

PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN

1. Memenuhi segala aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
2. Membayar seluruh biaya yang diakibatkan atas penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA BEKEWAJIBAN

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang *Private Pilot License* (PPL) *Fixed Wing* dan *Commercial Pilot License* (CPL) *Rotary Wing* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Menyampaikan hasil perkembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) bulan sekali kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Private Pilot License* (PPL) *Fixed Wing* dan *Commercial Pilot License* (CPL) *Rotary Wing* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini dilaksanakan di Jakarta, Cilacap, Pangandaran di bawah otorisasi **PIHAK KEDUA** yang bertempat di Jakarta dengan waktu pelaksanaan diklat dimaksud adalah dalam jangka waktu 14 (empat belas) bulan terhitung sejak masa pendidikan dimulai dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PESERTA

Peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Private Pilot License* (PPL) *Fixed Wing* dan *Commercial Pilot License* (CPL) *Rotary Wing* ini adalah para pegawai **PIHAK PERTAMA** yang mempunyai tugas mengawaki Helikopter yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan diatur lebih rinci di dalam SPK.
2. SPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini



PASAL 10
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

1. Koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Private Pilot License (PPL) Fixed Wing dan Commercial Pilot License (CPL) Rotary Wing* Dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
2. Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilaporkan kepada pimpinan **PARA PIHAK**

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :

1. Telah berakhir jangka waktunya;
2. Salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerjasama ini;

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, teknis dan tata cara musyawarah akan ditentukan kemudian dan disepakati secara bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

PASAL 13
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan penerbang *Private Pilot License (PPL) Fixed Wing dan Commercial Pilot License (CPL) Rotary Wing* tepat waktu kecuali adanya keadaan *force majeure* sebagaimana termuat dalam pasal-14 Perjanjian ini sehingga dapat menghasilkan Pilot Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berkualitas.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa peserta pendidikan dan pelatihan *Private Pilot License (PPL) Fixed Wing dan Commercial Pilot License (CPL) Rotary Wing* dari **PIHAK PERTAMA** mendapatkan pendidikan dan pelatihan penerbang sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk penerbang.

PASAL 14 FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK**, seperti peperangan, huru-hara, kebakaran, pemogokan secara nasional, gempa bumi, bencana alam, yang dapat mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
2. Apabila timbul peristiwa *force majeure* yang menimpa **PIHAK KEDUA** sehingga menimbulkan kelambatan/tertundanya kegiatan belajar mengajar maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, dengan syarat kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 6 (enam) hari kalender terhitung sejak peristiwa itu terjadi.
3. *Force Majeure* tidak menyebabkan batalnya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 15 PEMBEBASAN

1. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk membebaskan dan melindungi **PIHAK KEDUA** dari segala macam gugatan dan tuntutan atas kerugian, kehilangan dan lain lain baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau Pihak Ketiga lainnya yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan perjanjian ini;
2. **PIHAK KEDUA** setuju untuk membebaskan dan melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala macam gugatan dan tuntutan atas kerugian, kehilangan dan lain lain baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari **PIHAK KEDUA** dan/atau Pihak Ketiga lainnya yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini;

PASAL 16 KORESPONDENSI

Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis :

BADAN SAR NASIONAL

Person In Contact	: Moch. Kuswanto, S.T.
Alamat	: Jl. Angkasa Blok B.15, Kav. 2-3, Jakarta Pusat
No telp	: 081398781838
No fax	: (021) 65701185
Alamat email	: pengawakan.sarpras@gmail.com

PT GENESA DIRGANTARA

Person In Contact	: Ricky Herliadi
Alamat	: Jl. Wiraloka blok D 54 Kalimalang Jakarta Timur
No telp	: 081288078328
No fax	: (021) 86608328
Alamat email	: ricky@genesaacademy.com ri_qy@yahoo.com

PASAL 17
LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi pada pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. GENESA DIRGANTARA



RATNA KURNIASIH
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS UTAMA BASARNAS

A circular official stamp of the Badan SARNAS (National Search and Rescue Agency) is placed over the signature of Dadang Arkuni. The stamp contains the text "REPUBLIK INDONESIA", "KANTOR PUSAT", and "BADAN SARNAS". The signature is written in black ink over the stamp.

DADANG ARKUNI, S.E, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)